

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : romi.200510017@mhs.unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Albert Alfikri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: albertalfikri@unimal.ac.id

Abstrak

Latar belakang ini membahas kekerasan di sekolah, termasuk penggunaan hukuman fisik untuk disiplin. Meskipun tujuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang aman, kekerasan fisik dan verbal masih terjadi, berdampak negatif jangka panjang pada siswa. Perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang, seperti UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk menciptakan pendidikan yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta dampak kekerasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, dan analisis bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kekerasan fisik dilarang. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan kasih sayang dalam pendidikan, sementara KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur sanksi untuk kekerasan oleh guru. Dampak kekerasan pada siswa meliputi fisik (rasa sakit), psikologis (emosi labil), dan sosial (isolasi). Hukuman fisik tidak efektif untuk disiplin dan justru merugikan perkembangan siswa. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dilakukan dalam suasana ramah dan penuh cinta agar siswa merasa aman untuk belajar.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.

Abstract

This background discusses violence in schools, including the use of corporal punishment for discipline. Even though the goal of education is to create a safe environment, physical and verbal violence still occurs, having long-term negative impacts on students. Child protection is regulated by law, such as the 1945 Constitution and Law no. 35 of 2014, which prohibits violence in educational environments. A more humane approach and stronger legal protections are needed to create safe education. This research

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

aims to explore the juridical aspects of violence by teachers against students from the perspective of Islamic law and positive law, as well as the impact of this violence. The method used is juridical-normative with a statutory approach, and the analysis is descriptive analytical. The legal materials used include primary, secondary and tertiary law, with data collected through literature study. The research results show that in both Islamic law and Indonesian positive law, physical violence is prohibited. The Koran and Hadith teach compassion in education, while the Criminal Code and Child Protection Law regulate sanctions for violence by teachers. The impact of violence on students includes physical (pain), psychological (emotional instability), and social (isolation). Physical punishment is not effective for discipline and is actually detrimental to student development. Therefore, education should be carried out in a friendly and loving atmosphere so that students feel safe to learn.

Key Words: *Violence against Children, Islamic Law, Positive Law.*

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan pembelajaran sering kali disertai dengan konsekuensi khususnya dilingkungan sekolah dimana siswa diperkenalkan dengan peraturan dan dampak jika melanggarnya.¹ Konsekuensi ini dapat berkisar dari tugas sederhana seperti menghafal dan membersihkan hingga tindakan yang lebih berat seperti pengurangan poin atau hukuman fisik seperti lari putaran mengelilingi lapangan. Meskipun sekolah tidak selalu menekankan penghargaan atas kepatuhan terhadap aturan, beragam tindakan disipliner yang tersedia bagi pendidik sangat beragam, dengan hukuman fisik masih menjadi pilihan dalam beberapa kasus.² Pilihan ini sering kali dibenarkan oleh keyakinan bahwa hukuman fisik dapat secara efektif menanamkan disiplin pada anak-anak, seperti yang dikemukakan oleh teori behavioris Skinner bahwa hukuman tersebut dapat memberikan hasil jangka pendek.³

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu Negara yang mengupayakan perlindungan terhadap anak dalam dunia pendidikan, hal ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

¹ Ahmad Baedowi. *Calak Edu 4: Esai-Esai Pendidikan 2012-2014*. Vol. 4. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2015, Hlm. 54.

² Les Parsons. *Bullied Teacher Bullied Student*. Grasindo, Jakarta, 2009, Hlm. 14.

³ Sri Rukmini, *Et.Al.*, *Psikologi Pendidikan*. Upp Ikip, Yogyakarta, 1995, Hlm. 75.

Selain itu konstitusi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat (1a) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain".

Sementara Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain".

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lufina, Dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/Pn Jap Dan Studi Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr)".⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak menurut UU. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 82, jika diharapkan memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, sedangkan dalam hukum pelaksanaan sanksi pidananya dapat diterapkan ta'zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim/pemerintah yang sah. Kemudian putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada perkara nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan putusan yang akan dijatuhkan oleh

⁴ Lufina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 246/Pid. Sus/2020/Pn Jap Dan Studi Putusan Perkara Nomor 109/Pid. Sus/2015/Pn. Mtr)." Phd Diss., Universitas Yarsi, 2022.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada perkara nomor: 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. dengan pidana selama 6 tahun penjara dengan denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pencabulan dapat dikenakan hukuman cambuk (jild) atau lainnya yang dapat membuat efek jera dan sakit yang tidak terlalu lama dengan tujuan memberikan pendidikan/pengajaran (ta'dib) dan pencegahan (zajr).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beni Candra, dengan judul "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak".⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan untuk melindungi anak. Adapun perbedaan di antara keduanya antara lain dalam hal pendefinisian istilah "anak", kekerasan terhadap anak, penerapan hukuman fisik dan psikis, dan tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Di samping itu terdapat pula batasan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis sebagai upaya preventif dan represif terhadap anak, menurut ketentuan hukum keluarga Islam.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiwin Mawarni, dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)".⁶ Kajian ini menyimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak

⁵ Beni Candra. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." Phd Diss., Iain Bengkulu, 2020.

⁶ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, And Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/Pn. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, No. 1 (2023): 13-30.

pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herlinda Ragil Feby Carmela dengan judul "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia".⁷ implementasi hak-hak anak sebagai HAM dalam berbagai perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota. Selain itu, seluruh penduduk Indonesia berkewajiban melindungi dan memajukan hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Kesimpulannya adalah perlu adanya kordinasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk terwujudnya anak-anak yang terbebas dari kekerasan. Implikasi praktis perlindungan anak sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini.

Perbedaan utama antara penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Guru dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus subjek pelaku kekerasan dan perspektif hukum yang digunakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lufina, Beni Candra, Wiwin Mawarni, dan Herlinda Ragil Feby Carmela masing-masing membahas kekerasan terhadap anak oleh berbagai pelaku (misalnya orang tua atau pihak lain) dengan penekanan pada perbandingan hukuman berdasarkan UU Perlindungan Anak dan dalam perspektif Islam serta hukum positif di Indonesia. Sebaliknya, penelitian terbaru ini secara khusus menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, membandingkan perlakuan hukum terhadap pelaku di sektor pendidikan, dan mengeksplorasi bagaimana sanksi tersebut dapat diimplementasikan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan.

⁷ Herlinda Ragil Feby Carmela, dan Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021): 58-65.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

Sekolah dimaksudkan sebagai tempat dimana siswa memperoleh pengetahuan dan merasa aman. Namun, ada laporan kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan guru di beberapa sekolah. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari melemparkan penghapus dan penggaris ke arah siswa hingga memberikan mereka kondisi yang keras dan bahkan pemukulan fisik.⁸ Selain itu, siswa juga dapat mengalami kekerasan psikologis dalam bentuk pelecehan verbal, seperti dipanggil dengan sebutan yang menghina. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada siswa, menyebabkan trauma psikologis dan siklus agresi. Jika tidak diatasi, budaya kekerasan ini dapat menyebar ke luar sekolah dan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.⁹

Maraknya kekerasan dan perundungan di sekolah seringkali dibenarkan sebagai upaya untuk menjaga kedisiplinan siswa. Normalisasi agresi fisik ini telah tertanam dalam budaya sekolah, sehingga memberikan kesan bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Tapi, banyak yang berpendapat bahwasanya perbuatan kekerasan di sekolah hanyalah manifestasi dari individu yang memproyeksikan rasa tidak aman dan frustrasinya kepada orang lain. Sasarannya bisa berkisar dari sesama siswa, teman, bahkan anak kecil. Pelaku kekerasan di sekolah seringkali menyebutkan berbagai alasan atas tindakan mereka, seperti ketidaktaatan, perilaku mengganggu, membolos, keterlambatan, dan kurangnya pengendalian diri, dan lain-lain.¹⁰

Menyadari hal ini, pendidikan memainkan peran penting dan praktis dalam perkembangan kehidupan manusia, sebab pendidikan terus berupaya untuk menjawab kebutuhan serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Selaku hasil dari perubahan, pendidikan berfungsi sebagai alat utama dalam

⁸ Ahmad Suheri Harahap. "Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (2018).

⁹ Puji Astuti, *Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*, Lebih Lengkap Baca: <https://Poojetz.Wordpress.Com>, Tindak-Kekerasan-Guru-Terhadap-Siswa-Pada-saat-Pembelajaran/. Diakses Tanggal, 9 Mei, 2024.

¹⁰ La Jamaa. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 95096.

mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan manusia. Dalam hal ini, proses memanusiakan pendidikan terkait langsung dengan kebijakan pemerintah yang mungkin mendorong represif. Pada dasarnya, pendidikan berfungsi sebagai garda depan dalam memerangi kekerasan dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat.

Sebenarnya, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah saat ini, terlepas dari afiliasi sekuler atau agamanya, terbukti tidak efektif dalam mengatasi masalah kekerasan yang lazim terjadi di masyarakat.¹¹ Penelitian Abdurrahman Assegaf mengungkap bahwa sekolah secara tidak sengaja berkontribusi terhadap berlanjutnya kekerasan dalam dunia pendidikan, meskipun faktanya tingkat kekerasan di sekolah sebagian besar masih tersembunyi dari pandangan publik.¹²

Diketahui secara luas bahwa ada banyak contoh guru yang menunjukkan perilaku agresif terhadap siswanya. Banyak laporan kasus kekerasan di sekolah, seperti kejadian yang melibatkan Bobi, siswa SD Islam Sudirman di Cijantung, Jakarta Timur. Guru Bobi melukainya secara fisik dengan menutup mulutnya pada 28 November 2019, setelah dia membuat lelucon di kelas.

Selain itu, sembilan siswa sekolah dasar di Kota Binjai menjadi sasaran kekerasan fisik yang dilakukan gurunya pada 17 September 2021 karena gagal menghafal 34 provinsi di Indonesia. Guru yang hanya dikenal dengan nama Er ini menggunakan penggaris kayu untuk memukul tangan dan kaki siswa, serta mencubit hidung mereka. Tindakan tersebut memicu kemarahan para orang tua siswa yang menuntut Er mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹³

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah lembaga pemerintah yang berdedikasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam Kabinet Kerja, KPPPA menangani isu-isu terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan

¹¹ Mohammad Hasan Ansori, *Et.Al., Segregasi, Kekerasan Dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik Di Ambon*. The Habibie Center, Jakarta, 2014, Hlm. 67.

¹² Abdurrahman Assegaf. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Tiara Wacana, Jakarta, 2004, Hlm. 2.

¹³ Dalan Muhammad. "Nilah Catatan Kasus Kekerasan Di Sekolah", [Http://News.Okezone.Com](http://News.Okezone.Com). Diakses Pada Tanggal, 19 Maret, 2023.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

anak, dan pembangunan secara keseluruhan di pemerintahan. Menanggapi isu hukuman fisik terhadap anak, KPPPA mengambil sikap menentangnya, dengan menganjurkan penghapusan praktik-praktik tersebut dan malah mendorong penggunaan pendidikan disiplin positif.

Selain hal tersebut di atas, KPPPA juga mendorong penghentian penggunaan hukuman fisik oleh guru sebagai upaya menjaga kedisiplinan siswa. Lingkungan pendidikan harus menumbuhkan rasa nyaman dan aman bagi siswa, karena hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan intelektual mereka serta memberi mereka alat yang di butuhkan guna memperoleh wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang berharga.¹⁴ Kekerasan terhadap anak seringkali disembunyikan dari pandangan publik karena dianggap sebagai masalah pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi anak tersebut dan bahkan dapat menyebabkan mereka terus melakukan perilaku kekerasan dalam hubungan mereka di masa depan. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat guna waspada serta mewaspadaai terjadinya kekerasan terhadap anak. Tindakan yang merugikan terhadap anak tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup kekerasan verbal, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan anak.

Selama masa kanak-kanak, otak berada dalam tahap perkembangan penting dimana otak dengan cepat menyerap informasi dan bereaksi tanpa banyak penyaringan. Penting untuk diperhatikan bahwa menunjukkan sikap acuh tak acuh, berbicara dengan suara tinggi, dan menggunakan bahasa kasar juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan, tapi sayangnya, banyak orang tua yang tidak sadar fakta ini.

Tindakan memberikan hukuman fisik kepada anak-anak sering kali dibenarkan karena kelakuan buruk mereka, karena mereka sulit diatur, tidak patuh, dan cenderung melaksanakan kesalahan berulang kalai. Namun, bagaimanakah bilamana hukuman tersebut tidak menanamkan ketaatan melainkan malah menumbuhkan rasa benci dan keinginan balas dendam? Hal ini dapat mengarah

¹⁴ Kemen Pppa. "Penghentian Hukuman Fisik Oleh Guru Di Lingkungan Pendidikan", <https://www.kempppa.go.id>. Diakses Pada Tanggal, 8 Mei, 2024.

pada siklus kekerasan, karena anak mungkin akan bertindak melawan orang lain sebagai bentuk pembalasan. Akar dari kekerasan dalam pendidikan seringkali berasal dari kurangnya rasa cinta dan kasih sayang dari para guru, yang mungkin memandang siswanya hanya sebagai objek dan bukan sebagai individu yang pantas mendapatkan perhatian dan pengertian. Kurangnya empati ini dapat disebabkan oleh guru yang mungkin pernah mengalami perlakuan kasar di masa lalu.

Sekolah pada awalnya dimaksudkan sebagai lingkungan dimana siswa dapat berprestasi secara akademis, namun sayangnya, sekolah telah berubah menjadi lingkungan dimana kekerasan dan kenakalan merajalela. Alih-alih mendorong perilaku sosial yang positif, sekolah malah berubah menjadi wilayah yang sulit diatur dan peraturan diabaikan. Guru yang memegang otoritas sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendominasi orang lain.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 membahas pentingnya isu pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah yang mencakup berbagai bentuk seperti fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi. Di sisi lain, perlindungan anak dari kekerasan juga ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan definisi komprehensif tentang kekerasan terhadap anak dan menguraikan langkah-langkah untuk melindungi mereka dari bahaya.

Pasal 15A UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekerasan atas anak mencakup semua perbuatan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau emosional, serta penelantaran atau ancaman kekerasan. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan pentingnya pendekatan topik kekerasan dalam pendidikan anak dengan hati-hati dan sensitif. Banyak ajaran teks Islam, seperti hadis, yang membahas tentang disiplin anak, namun maknanya harus dianalisa secara cermat dan dipahami dengan hikmah. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah sebagai berikut:

Hadist dari Amir bin Syi'aib, Rasulullah SAW bersabda: " Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun,

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

dan pukullah mereka jika mereka tidak melaksanakannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka".(HR. Tirmizi).¹⁵

Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang tua mempunyai wewenang untuk menggunakan disiplin fisik, seperti pemukulan, untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mematuhi shalat secara teratur pada usia sepuluh tahun.

Kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, namun juga dapat terwujud dalam bentuk psikologis.¹⁶ Bahkan insiden kecil pun bisa memicu kekerasan, dan terkadang terjadi tanpa sebab yang jelas. Masalah guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa sangatlah meresahkan karena melanggar prinsip-prinsip pendidikan.

Pendidik yang seharusnya menjadi panutan positif bagi siswa seringkali malah memberikan contoh negatif. Selain itu, terdapat undang-undang yang melindungi hak-hak anak guna mencegah semua wujud kekerasan dan kekerasan, dengan hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang lebih memprihatinkan penggunaan kekerasan dalam pendidikan atau perlindungan hak-hak anak. Melihat keadaan tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan anak baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum internasional dalam bidang pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertujuan menggali kebenaran melalui penalaran ilmiah dari perspektif hukum normatif, mencakup undang-undang serta prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, yang meneliti aturan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam dunia pendidikan secara global. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, menggambarkan tindak pidana kekerasan dalam pendidikan, dengan bentuk penelitian yang berfokus pada analisis. Sumber

¹⁵ Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi. *Panduan Fiqh Lengkap*. Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005, Hlm. 183.

¹⁶ Afi Parnawi. *Psikologi Perkembangan*. Deepublish, Yogyakarta, 2021, Hlm. 33.

bahan hukum terdiri dari bahan primer (seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak), bahan sekunder (buku hukum dan jurnal), dan bahan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur, dan analisis bahan hukum normatif digunakan untuk menyimpulkan temuan penelitian secara deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan aspek sosial tetapi juga hukum. Dalam pendidikan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik tidak hanya merusak integritas anak sebagai individu, tetapi juga melanggar norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷ Untuk menganalisis masalah ini, diperlukan tinjauan yuridis yang mendalam, yang mengaitkan perspektif hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh guru yang menimbulkan dampak fisik, emosional, atau psikologis terhadap anak. Jenis kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, serta penelantaran. Dalam hukum positif, tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan hukum bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dalam Pasal 76C bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 80 dari undang-undang yang sama secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak, di

¹⁷ Zalfa Violina Addysa, Lutfi Fahrul Rizal, Dan Taufiq Alamsyah. "Analisis Pelanggaran Ham Oleh Guru Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 6, No. 2 (2024).

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

mana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 mengatur tentang penganiayaan, yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap anak juga dilarang secara tegas. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya perlindungan dan pengasuhan anak. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 31: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." Ayat ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang baik.

Tindakan guru yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan bertentangan dengan prinsip kasih sayang dalam pendidikan.¹⁸ Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Hal ini menegaskan bahwa perlakuan kasar atau kekerasan terhadap anak tidak hanya bertentangan dengan hukum tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Dalam menganalisis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru, beberapa teori hukum dapat diterapkan. Salah satunya adalah teori pemidanaan, yang menyatakan bahwa tindakan hukum harus berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi pelaku.¹⁹ Selain itu, teori perlindungan hukum juga penting, di mana hukum harus memberikan perlindungan kepada anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pandangan terkait kekerasan terhadap anak. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, tindakan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan harus dikenakan

¹⁸ Faisal Riza, Dan Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Vol. 1. Umsu Press, Medan, 2021, Hlm. 109.

¹⁹ Nafi Mubarak. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 2 (2015): 296-323.

sanksi yang tegas.²⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Muhammad Ali, menekankan bahwa guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak didik.²¹ Dalam hal ini, kekerasan yang dilakukan oleh guru dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi anak, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka di masa depan.

Berdasarkan analisis di atas, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak tidak hanya melanggar norma-norma hukum yang ada tetapi juga prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam pendidikan. Sebagai seorang pendidik, seharusnya guru berperan sebagai teladan dan pelindung bagi anak didik. Dalam menghadapi permasalahan ini, institusi pendidikan diwajibkan untuk menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas dalam menangani kekerasan serta memberikan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.²²

Dari sudut pandang hukum positif, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penting untuk menerapkan pendekatan yang mengedepankan kasih sayang dan pengertian dalam mendidik anak. Dalam hal ini, guru harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani anak dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang benar.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani. Baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, kekerasan terhadap anak dilarang dan harus dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, Jakarta, 2018, Hlm. 76.

²¹ Mohammad Ali. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*. Grasindo, Jakarta, 2009, Hlm. 41.

²² Franciscus Xaverius Wartoyo, Dan Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas Ri* 11, No. 1 (2023): 29-46.

dari semua pihak, terutama dari para pendidik, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Penegakan hukum yang efektif, bersama dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan yang baik, akan membantu mengurangi tindak kekerasan dan memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak di Indonesia.

3.2. Dampak Akibat Dari Terjadinya Kekerasan Oleh Guru Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan

Kekerasan fisik maupun psikologis yang dialami oleh anak di sekolah dapat menghasilkan dampak yang berkepanjangan. Dampak tersebut tidak hanya mencakup luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan mental anak. Anak yang menjadi korban kekerasan sering mengalami trauma, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD).²³ Secara sosial, anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan teman sebaya, serta mengembangkan kepercayaan diri.

Dari sudut pandang akademis, anak-anak yang mengalami kekerasan dapat menghadapi penurunan prestasi belajar. Lingkungan yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka justru berubah menjadi tempat yang menakutkan, sehingga mempengaruhi motivasi dan konsentrasi belajar mereka.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dasar hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan di sekolah diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76A menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah

²³ Humaira Azka Rusyda, Anjely Doni Lasmi, Salwa Khairunnisa, Dan Visakha Vidyadevi Wiguna. "Posttraumatic Stress Disorder Pada Anak." *Jurnal Syntax Fusion* 1, No. 10 (2021): 578-587.

²⁴ Singgih D Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. Bpk Gunung Mulia, Medan, 1991, Hlm. 77.

dalam bentuk fisik, mental, dan seksual. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Lebih lanjut, Pasal 66 UU Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap orang, termasuk guru, dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi bagi pelanggaran ini dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan.

Teori hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak kekerasan oleh guru terhadap anak adalah Teori Perlindungan dan Teori Keadilan Restoratif. Teori Perlindungan menekankan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan rumah maupun sekolah.²⁵ Dalam hal ini, guru sebagai pengasuh dan pendidik harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman. Sementara itu, Teori Keadilan Restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁶ Dalam kasus kekerasan oleh guru, pendekatan ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak untuk mencapai pemulihan yang lebih baik bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

Beberapa ahli hukum pidana berpendapat bahwa tindakan kekerasan oleh guru terhadap anak harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Prof. Dr. H. Muladi, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru tidak hanya merugikan anak, tetapi juga mencederai hak pendidikan anak yang dijamin oleh undang-undang.²⁷ Selain itu, Dr. Henri Subiakto menyatakan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam menciptakan iklim belajar yang positif.²⁸ Ia menegaskan perlunya evaluasi dan

²⁵ Valentina Pinky Kristinawati, And Edi Pranoto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah." *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 2, No. 1 (2023): 241-259.

²⁶ Henny Saida Flora. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, No. 2 (2018): 142-158.

²⁷ Muladi. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni, Bandung, 2021, Hlm. 83.

²⁸ Henri Subiakto. "Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya." *Bappeda*.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

reformasi dalam pendekatan pendidikan, agar setiap guru dilatih untuk memahami dan menghargai hak-hak anak, serta cara yang benar dalam mendidik tanpa kekerasan.

Kekerasan oleh guru terhadap anak di dunia pendidikan dapat memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik pada individu anak maupun pada lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak akibat terjadinya kekerasan tersebut²⁹:

a. Dampak Psikologis

- 1) Anak yang mengalami kekerasan dapat menderita trauma emosional yang berkepanjangan, termasuk rasa takut, kecemasan, dan depresi.
- 2) Pengalaman kekerasan sering kali membuat anak merasa tidak berharga dan merusak rasa percaya diri mereka.

b. Dampak Sosial

- 1) Anak yang menjadi korban kekerasan mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa.
- 2) Anak-anak ini sering kali menghadapi stigma sosial, yang dapat menyebabkan isolasi dan pengucilan dari kelompok sosial.

c. Dampak Akademis

- 1) Kekerasan di sekolah dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, yang berujung pada penurunan prestasi akademis.
- 2) Anak yang mengalami kekerasan mungkin cenderung bolos sekolah atau tidak ingin menghadiri kelas, yang berpengaruh pada pendidikan mereka.

d. Dampak Fisik

- 1) Selain dampak psikologis, kekerasan juga dapat menyebabkan cedera fisik yang dapat berakibat serius bagi kesehatan anak.

Kaltimprov. Go. Id (2021).

²⁹ Suzie Sugijokanto. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, Hlm. 48.

- 2) Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.
- e. Dampak Lingkungan Pendidikan
- 1) Adanya kekerasan di sekolah dapat menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi semua siswa, bukan hanya bagi korban.
 - 2) Ketidakpercayaan terhadap guru dan institusi pendidikan dapat tumbuh di antara siswa, mengurangi efektivitas proses pembelajaran.
- f. Dampak Jangka Panjang
- 1) Anak yang mengalami kekerasan mungkin menginternalisasi perilaku agresif dan mengulangi siklus kekerasan ini di masa depan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
 - 2) Dalam beberapa kasus, dampak dari kekerasan dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, baik bagi anak tersebut maupun bagi guru yang terlibat.

Dari perspektif pribadi, tindakan kekerasan oleh guru terhadap anak sangat tidak dapat diterima. Sebagai tenaga pendidik, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak. Dengan melakukan kekerasan, mereka tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak hubungan kepercayaan antara guru dan murid. Hal ini dapat menciptakan generasi yang trauma dan tidak percaya pada sistem pendidikan.

Upaya preventif harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis anak.³⁰ Sekolah harus menjadi tempat yang aman, di mana anak-anak dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi guru mengenai perlindungan anak dan metode pengajaran yang tidak mengandung kekerasan harus menjadi prioritas utama.

³⁰ Dadan Suryana. *Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Praktik Pembelajaran*. Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm. 79.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

4. KESIMPULAN

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru merupakan isu serius yang tidak hanya merusak integritas anak, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam tinjauan yuridis, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, kekerasan ini dilarang keras dan dapat dikenakan sanksi tegas, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampak dari tindakan kekerasan ini sangat luas, termasuk dampak psikologis seperti trauma, dampak sosial yang mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi, serta penurunan prestasi akademis yang berpengaruh pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk menerapkan kebijakan yang tegas dalam menangani kekerasan, serta memberikan pelatihan kepada guru tentang metode pengajaran yang aman dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran dan komitmen semua pihak, terutama pendidik, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

3. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, Abdul. Panduan Fiqh Lengkap. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Baedowi, Ahmad. Calak Edu 4: Esai-Esai Pendidikan 2012-2014. Vol. 4. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2015.

Candra, Beni. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Phd Diss., Iain Bengkulu, 2020.

Gunarsa, Singgih D. Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga. Medan: Bpk Gunung Mulia, 1991.

Hasan Ansori, Mohammad, Et.Al. Segregasi, Kekerasan Dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik Di Ambon. Jakarta: The Habibie Center, 2014.

Muladi. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal.

Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

Parnawi, Afi. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Rukmini, Sri, Et.Al. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Upp Ikip, 1995.

Suryana, Dadan. Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Praktik Pembelajaran. Jakarta: Prenada Media, 2021.

b. Karya Ilmiah

Feby Carmela, Herlinda Ragil, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021): 58-65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>

Harahap, Ahmad Suheri. "Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (2018). <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/369>

Hidayati, Rahmatul, Wiwin Mawarni, dan Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/Pn. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, No. 1 (2023): 13-30. DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9107

Kristinawati, Valentina Pinky, dan Edi Pranoto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah." *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 2, No. 1 (2023): 241-259. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i1.250>

La Jamaa. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 95096. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1467

Lufina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 246/Pid. Sus/2020/Pn Jap Dan Studi Putusan Perkara Nomor 109/Pid. Sus/2015/Pn. Mtr)." PhD Diss., Universitas Yarsi, 2022. DOI: <https://doi.org/10.55606/concept.v2i1.250>

Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, dan Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/Pn. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, No. 1 (2023): 13-30. DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9107

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Romi Krisna, Budi Bahreisy, Albert Alfikri
Vol. 7, No. 4

Nafi Mubarak. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 2 (2015): 296-323. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1203/>

Saida Flora, Henny. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, No. 2 (2018): 142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>

Wartoyo, Franciscus Xaverius, dan Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas Ri* 11, No. 1 (2023): 29-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>

c. Internet

Dalan Muhammad. Inilah Catatan Kasus Kekerasan Di Sekolah. [Http://News.Okezone.Com](http://News.Okezone.Com). Diakses Pada Tanggal, 19 Maret, 2023.

Kemen Pppa. Penghentian Hukuman Fisik Oleh Guru Di Lingkungan Pendidikan. [Https://Www.Kemenpppa.Go.Id](https://Www.Kemenpppa.Go.Id). Diakses Pada Tanggal, 8 Mei, 2024.

Puji Astuti. Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran, Lebih Lengkap Baca: [Https://Poojetz.Wordpress.Com](https://Poojetz.Wordpress.Com), Tindak-Kekerasan-Guru-Terhadap-Siswa-Padasaat-Pembelajaran/. Diakses Tanggal, 9 Mei, 2024.

Subiakto, Henri. Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya. Bappeda. Kaltimprov. Go. Id (2021).